



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

TENTANG

KERJA SAMA KOLABORASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 015/Kerma/UPI-YPTK/MoA/VII/2025

Nomor:

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Rifa'i SE, M. SI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri, berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara – Tembilahan barat, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Provinsi Riau, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indragiri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. Lusiana, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia "YPTK", yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Nomor: 011/UPI-YPTK/R.SK/VI/2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Putra Indonesia "YPTK" Masa Jabatan 2025-2029 tanggal 13 Juni 2025, berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 – Tujuan

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam rangka penguatan sumber daya manusia, riset terapan, dan transformasi ekonomi. Diantaranya sebagai berikut:

- a) Kolaborasi dalam pengembangan Sistem Manajemen Akademik
- b) Pengelolaan Kelembagaan
- c) Inovasi Program
- d) Tenaga Ahli
- e) Benchmarking



Pasal 2 – Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

a) Kolaborasi dalam Pengembangan Sistem Manajemen Akademik

Kolaborasi dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem manajemen akademik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, termasuk sistem perkuliahan, administrasi akademik, sistem penilaian, dan pelaporan akademik. Tujuan kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses akademik di lingkungan institusi.

b) Pengelolaan Kelembagaan

Kerja sama dalam penguatan tata kelola kelembagaan melalui perbaikan struktur organisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyusunan regulasi internal yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Termasuk juga dalam hal ini adalah pertukaran praktik baik dalam manajemen kelembagaan dan pelatihan manajerial bagi pimpinan unit kerja.

c) Inovasi Program

Pengembangan dan pelaksanaan program-program inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, seperti program studi baru, kurikulum berbasis industri, program kewirausahaan, serta program berbasis riset dan teknologi terapan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong daya saing lulusan dan relevansi pendidikan tinggi.

d) Tenaga Ahli

Pemanfaatan dan pertukaran tenaga ahli dari masing-masing institusi dalam rangka penguatan tridharma perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya adalah tenaga pengajar tamu, pembimbing riset, pelatih atau mentor untuk kegiatan pengembangan kapasitas, serta keterlibatan profesional dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi mutu pendidikan.

e) Benchmarking

Pelaksanaan studi banding (benchmarking) untuk saling belajar tentang kebijakan, strategi, dan praktik terbaik dalam berbagai aspek pengelolaan institusi pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Benchmarking ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan mutu dan mendorong inovasi institusional.

Pasal 3 – Pelaksanaan

- a) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan ditindaklanjuti dengan *Implementation Arrangement* (IA) antara unit kerja terkait dari PARA PIHAK.
- b) Setiap Perjanjian Kerja Sama (PKS) akan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 – Jangka Waktu

- a) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- b) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri lebih awal atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5 – Perubahan

Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini.

Pasal 6 – Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilakukan secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 – Penutup

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing PIHAK menerima satu (1) eksemplar.

PIHAK KESATU,
Dekan FEB
Universitas Islam Indragiri



Dr. Ahmad Rifa'i SE, M. SI

PIHAK KEDUA,
Dekan FEB
Universitas Putra Indonesia "YPTK"



Dr. Lusiana, SE, MM